



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2017/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Gugatan Harta Bersama**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**YULIS TYOWATI binti MUSINDAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lumbang RT 13 RW 04, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H. dan MUHAMMAD HASYIM, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Ikan Paus 11 Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**NOVI BUDI SETIAWAN bin YATIM SANTOSO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Lumbang RT 13 RW 04, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI SUMITRO, S.H., M.H. dan MOH. SYAIFUDDIN, S.H., S.Pd.I., Para Advokat, yang berkantor di Jalan PB. Sudirman No. 77 Sukomulto, Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2017, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakuan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kraksaan terhadap obyek sengketa I,II,III dan Obyek sengketa IV pada tanggal 23 Pebruari 2017 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa harta yang berupa :
  - 3.1. Tanah dan sekarang berdiri diatasnya rumah ukuran 10x16 M, yang terletak di Desa Lumbang Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194 atas nama Novi Budi Setiawan seluas 2.033 M<sup>2</sup>, yang dibeli pada tanggal 4 Mei 2011 dengan batas – batas:
    - Utara : Jalan Desa
    - Timur : Tanah P.Rudi
    - Selatan : Tanah B.Piyani
    - Barat : Tanah Novi budi setiawan dan Yulis tyowati
  - 3.2. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Lumbang Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No.195 atas nama Yulis tyowati dan Novi budi setiawan seluas 274M<sup>2</sup> yang dibeli pada tanggal 11 April 2011 dengan batas – batas :
    - Utara : Tanah P. Jumail
    - Timur : Tanah Novi budi setiawan
    - Selatan : Tanah B.Piyani
    - Barat : Jalan Propinsi/PUD
  - 3.3. Tanah yang terletak di Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, dengan Akta Jual Beli No.74/Lumbang/2011 atas nama Novi budi setiawan dan Yulis tyowati dengan persil nomor 34 D.II Blok Kohir Nomor C.905/SPPT.1122.7 seluas kurang lebih 1.960M<sup>2</sup> yang dibeli dari sdr. Rasman P.Tuwas pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan batas – batas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah P. Nasri
- Timur : Tanah P. Wati
- Selatan : Tanah P. Tila dan P. Taher
- Barat : Tanah P. Sugeng

3.4. Barang-barang yang dibeli selama menikah yang saat ini ada di dalam rumah sebagaimana objek sengketa I yaitu berupa :

- Kulkas 2 pintu merek LG
- Kompor gas pematik elektrik merek Delizia
- Water heater solar cell merek Dupon Building
- TV LED 23 inci merek Sanyo
- Pompa air merk Shimizu type PC/ 260BIT
- Tandon air Merk Profil tank kapasitas 1000 liter
- Sepeda motor bebek merk Suzuki smash warna silver tahun 2005 atas nama Novi Budi Setyawan Nopol : N 5572 PY

Adalah Harta Bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 (tiga);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa I, II dan III dari harta miliknya dan dari keluarganya serta dari siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan membagi dua sama rata untuk Penggugat dan Tergugat dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian atau aparat Negara lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat. Dan apabila tidak dapat diserahkan secara Natura maka dapat diserahkan berdasarkan Nilai Jual secara Lelang ;
7. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 5.327.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, Tergugat disebut juga Pembanding mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 9 Mei 2017, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal Juli 2017 dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 19 Juni 2017 dan tanggal 20 Juni 2017 yang ternyata para pihak tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sekalipun kepada mereka sebelumnya telah diberitahukan tentang haknya tersebut;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Nomor 383/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2331/Hk.05/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini sudah tepat dan benar, namun Majelis

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding semula sebagai suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Nomor 0944/Pdt.G/2016/PA.Krs dan mendapatkan akta cerai tanggal 27 Juli 2016, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, namun Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selama perkawinan tersebut telah memperoleh harta kekayaan bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan point 4.1 sampai dengan 4.4. yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dan Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa ia keberatan untuk membagi harta bersama tersebut dengan alasan karena Tergugat/Pembanding keberatan cerai dan ingin tetap hidup bersama dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam persidangan pengakuan mana merupakan alat bukti yang sempurna dan apalagi disamping pengakuan itu Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding sudah terbukti dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut dengan alasan karena Tergugat/Pembanding keberatan cerai dan ingin tetap hidup bersama dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membagi harta bersama tersebut karena perceraian sudah terjadi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap hari atas keterlambatan Tergugat/Pembanding menyerahkan bagian Penggugat/Terbanding, harus ditolak karena obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi tanpa persetujuan atau kemauan Tergugat/Pembanding. Sedangkan tuntutan Penggugat/Terbanding agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali harus pula ditolak karena tidak ada urgensinya dan tidak memenuhi syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Krs tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Juli 2017 Nomor 383/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, SH.**

## RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkas ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA  
PANITERA,  
Ttd.

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.